



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun 3 Desa, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk. tanggal 8 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I yang beridentitas:

Nama	: ANAK PEMOHON 1
Umur	: 18 tahun 8 bulan
Pendidikan	: SD
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun 3, Desa , Kecamatan Sangkub,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

1. Bahwa Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon II yang beridentitas

Nama : ANAK PEMOHON 2

Umur : 18 tahun 1 Bulan

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Dusun 3, Desa , Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang
Mongondow Utara;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak September 2018 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan.

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/isteri dan kepala rumah tangga/ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (ANAK PEMOHON 1) untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon II bernama (Jumiyati Tetenaung binti Joni Tetenaung);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon masing-masing bersama anaknya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun bagi anak-anak Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya, maka oleh karena itu dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Hakim kepada Pemohon I tentang kesanggupan untuk membimbing anaknya yang bernama ANAK PEMOHON 1, Pemohon I menyatakan sanggup untuk membimbing ANAK PEMOHON 1 (anak kandungnya) selama berumah tangga sampai dia dewasa;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Hakim kepada Pemohon II tentang kesanggupan untuk membimbing Jumiyati Tetenaung binti Joni Tetenaung,

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II menyatakan sanggup untuk membimbing ANAK PEMOHON 2(anak kandungnya) selama berumah tangga sampai dia dewasa;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Hakim kepada ANAK PEMOHON 1 (anak Pemohon I) tentang kesediaannya untuk dinikahkan dengan ANAK PEMOHON 2(anak Pemohon II), ANAK PEMOHON 1 menyatakan bersedia untuk dinikahkan dengan ANAK PEMOHON 2sebagai calon istrinya;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Hakim kepada ANAK PEMOHON 2(anak Pemohon II) tentang kesediaannya untuk dinikahkan dengan ANAK PEMOHON 1 (calon suami), ANAK PEMOHON 2menyatakan bersedia untuk dinikahkan dengan ANAK PEMOHON 1 sebagai calon suaminya;

Bahwa mengingat usia ANAK PEMOHON 1 dan ANAK PEMOHON 2yang masih berusia 18 tahun 8 bulan dan 18 tahun 1 bulan, perlu Majelis tanyakan apakah diantara ANAK PEMOHON 1 dengan ANAK PEMOHON 2benar-benar ada rasa cinta dan kasih sayang dan bukan hanya sebatas pemuas nafsu semata diantara keduanya, mengingat suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Bahwa atas pertanyaan Hakim , anak Pemohon I memberikan keterangan bahwa ia telah siap untuk menjadi suami yang baik, demikian juga calon istrinya menyatakan telah siap menjadi istri yang baik;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Nomor , atas nama Pemohon I, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga, Nomor , atas nama Pemohon II, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (P.2)
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, tanggal 13 Mei 2008, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor atas nama Jumiyaati Tetenaung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 4 Juli 2008, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.4)

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor , tanggal 5 Mei 2015 atas nama Saripudin Wartabone yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor , tanggal 17 Januari 2020 atas nama Joni Tetenaung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.6)

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor , tanggal 26 Januari 2015 atas nama Saripudin Wartabone yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor , tanggal 26 Januari 2015 atas nama Saripudin Wartabone yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.7);

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor , tanggal 22 Januari 2013 atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.8);

10. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 4 Juni 2020, (P.9);

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Heidu Melito, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena keponakan dari Pemohon II;
- bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon minta dispensasi untuk menikahkan anak-anaknya yang belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa saksi tahu dan kenal dengan anak Pemohon I bernama ANAK PEMOHON 1 sedangkan anak Pemohon II bernama Jumiyati Tetenaung binti Joni Tetenaung;
- bahwa saksi tahu, anak-anak Para Pemohon berusia 18 tahun;
- bahwa saksi tahu Pemohon I telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun keduanya ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama;
- bahwa saksi tahu, pernikahan anak-anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi, karena keduanya sudah sangat dekat, bahkan keduanya telah berpacaran selama sekitar 9 bulan, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab maupun karena *rodlo'ah*;
- bahwa saksi tahu anak Pemohon I telah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan lebih dari 1 juta rupiah sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup selama berumah tangga, sedangkan anak Pemohon II tidak bekerja;
- bahwa saksi tahu, anak Pemohon I sudah mampu dan siap untuk berumah tangga dengan anak Pemohon II, begitupun sebaliknya, hal tersebut dikarenakan hubungan keduanya yang telah dekat dan erat;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu, Pemohon I maupun Pemohon II akan membantu perekonomian anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Busisingo, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena keponakan dari Pemohon I;
- bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon minta dispensasi untuk menikahkan anak-anaknya yang belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa saksi tahu dan kenal dengan anak Pemohon I bernama ANAK PEMOHON 1 sedangkan anak Pemohon II bernama Jumiyati Tetenaung binti Joni Tetenaung;
- bahwa saksi tahu, anak-anak Para Pemohon berusia 18 tahun;
- bahwa saksi tahu Pemohon I telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun keduanya ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama;
- bahwa saksi tahu, pernikahan anak-anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi, karena keduanya sudah sangat dekat, bahkan keduanya telah berpacaran selama sekitar 9 bulan, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab maupun karena *rodlo'ah*;
- bahwa saksi tahu anak Pemohon I telah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan lebih dari 1 juta rupiah sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup selama berumah tangga, sedangkan anak Pemohon II tidak bekerja;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu, anak Pemohon I sudah mampu dan siap untuk berumah tangga dengan anak Pemohon II, begitupun sebaliknya, hal tersebut dikarenakan hubungan keduanya yang telah dekat dan erat;
- bahwa saksi tahu, Pemohon I maupun Pemohon II akan membantu perekonomian anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I maupun Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan keduanya sudah mencukupkan keterangannya dan oleh karenanya Para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim Tunggal perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pandangan arahan dan Nasehat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar 12 (dua belas) tahun;

- c. Kesiapan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hendak menikahkan anak-anaknya, akan tetapi syarat umur bagi anak-anaknya belum mencukupi sebagaimana maksud Undang-Undang, karena itu Para Pemohon meminta kepada pengadilan agar anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari ANAK PEMOHON 1, dan ANAK PEMOHON 2 oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, ternyata keduanya bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah menasehati keduanya agar menunda menikahkan anaknya, menunggu hingga anak tersebut telah cukup umur, yaitu 19 tahun bagi anak Pemohon I dan 19 tahun bagi anak Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya, tetapi karena umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah dan kehendak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka untuk itu Para Pemohon memohon diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak-anaknya yaitu ANAK PEMOHON 1 dengan Jumiyati Tetenaung binti Joni Tetenaung;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak-anak Para Pemohon, dari keterangan tersebut dapat diambil fakta peristiwa bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mengenal dan berpacaran selama 9 bulan, keduanya saling mencintai dan saling menyayangi, anak Pemohon I telah bekerja sawah milik Pemohon I dengan penghasilan lebih dari 1 juta rupiah, anak Para Pemohon telah siap untuk menikah serta membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak bernama Rifandi Wartabone;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak bernama Jumiyati Tetenaung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.5 terbukti bahwa ANAK PEMOHON 1 adalah anak Pemohon I yang lahir pada tanggal 7 Oktober 2001 sehingga sekarang baru berumur 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.6 terbukti bahwa Jumiyati Tetenaung binti Saripudin Wartabone adalah anak Pemohon II yang lahir pada tanggal 31 Mei 2002 sehingga sekarang baru berumur 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 terbukti bahwa Pemohon I berdomisili di Kecamatan Sangkub yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Boroko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 terbukti bahwa Pemohon II berdomisili di Kecamatan Sangkub yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Boroko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 terbukti Para Pemohon telah melaporkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya bernama binti Saripudin Wartabone dan ANAK PEMOHON 2 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub Kabupten Bolaang Mongondow Utara dan mendapat penolakan karena anak-anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Para Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dari keterangan dua orang saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara anak Para Pemohon keduanya telah berhubungan begitu dekat, keduanya telah berpacaran selama 9 bulan, anak Pemohon II bekerja di sawah Pemohon I dengan penghasilan lebih dari 1 juta rupiah setiap bulannya, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, dan ditambah keterangan 2 orang saksi, terbukti benar bahwa anak Para Pemohon yang merupakan calon pasangan suami isteri, masih berusia di bawah umur minimal untuk menikah seperti disyaratkan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya ternyata antara anak Para Pemohon telah sepakat akan segera menikah dan Para Pemohon telah menyetujuinya, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sudah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Boroko memberikan dispensasi kepada Pemohon I, untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON 1 dengan anak Pemohon II, bernama Jumiyati Tetenaung binti Joni Tetenaung, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mensyaratkan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita yang belum berusia 19 tahun tidak boleh melangsungkan pernikahan, menurut Majelis dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena senyatanya anak Pemohon I baru berusia 18 tahun 8 bulan dan anak Pemohon Pemohon II 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I maupun anak Pemohon II, keduanya masih berstatus sebagai “anak” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. *Apakah Para Pemohon sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak?* Dalam hal ini keterangan Para Pemohon bahwa mereka telah memberikan nasehat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Para Pemohon tetap memaksakan kehendaknya untuk segera menikah dengan berdalih bahwa khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama apabila tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon I (ANAK PEMOHON 1) dan anak Pemohon II (Jumiyati Tetenaung binti Joni Tetenaung) dalam persidangan yang menerangkan bahwa keduanya akan menikah karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua telah menasihati untuk tidak menikah, tetapi ia tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon dan calon istrinya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya :

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Menimbang bahwa kekhawatiran Para Pemohon atas keselamatan anaknya dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta timbulnya kemadharatan yang lebih besar hal-hal yang dilarang Agama dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari terjatuh pada kerusakan seksual dapat dipandang beralasan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Mughnīl Muhtaǧ* III : 125, yang berbunyi :

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه
اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم
فانه له وجاء**

Artinya :

Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia, anak Para Pemohon tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa anak-anak Para Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan isteri;

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami dan isteri baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami isteri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan isteri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami isteri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk*

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian permohonan Para Pemohon sudah beralaskan hukum dan sudah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32, yang berbunyi :

**و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا
فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم**

Artinya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Serta dalam *Qaidah Fiqhiyyah* yang tercantum dalam Kitab Al Asybaah Wa al-Nadzair halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang Artinya menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Boroko untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka majelis akan menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON 1 dengan anak Pemohon II yang bernama Jumiyati Tetenaung binti Joni Tetenaung;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah, oleh saya Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Misra Madjid, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Panitera Pengganti,

Misra Madjid, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 350.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 446.000,00
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk



Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)